

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Sudah seharusnya anak menjadi prioritas pembangunan terutama dalam bidang sumber daya manusia. Anak berperan dalam mengukir sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin bangsa di masa yang akan datang. Dalam menciptakan generasi yang berkualitas, maka upaya pemenuhan hak anak harus menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga saja untuk menciptakan generasi yang berkualitas tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan negara.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. Tujuan ke-16 dalam SDGs adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Penjelasan dari tujuan ini adalah mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan ke-16 ini yaitu, lindungi anak-anak dari penyiksaan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan (SDGs Bappenas, 2024).

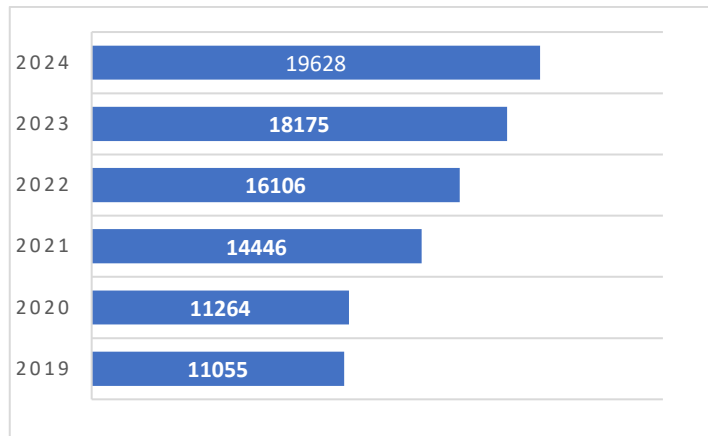
Meski demikian faktanya setengah dari anak-anak di dunia, atau sekitar satu miliar anak setiap tahunnya terkena dampak kekerasan fisik, seksual atau

psikologis, menderita cedera, cacat dan kematian (United Nations, 2020). Hal ini sesuai dengan laporan baru yang diterbitkan hari ini oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, UNESCO, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kekerasan terhadap Anak dan Kemitraan Akhiri Kekerasan. Dalam laporan itu disebutkan sebanyak 40.150 anak usia 0 sampai 17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan secara global. Sebanyak 28.160 anak laki-laki dan 11.190 adalah anak perempuan (United Nations, 2020).

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa orang dewasa yang pernah mengalami kekerasan saat anak-anak memiliki kemungkinan tujuh kali lebih banyak untuk terlibat sebagai pelaku, atau memiliki kemungkinan 30 kali lebih banyak untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ketika orang dewasa pernah mengalami kekerasan pada masa anak-anak, laki-laki dewasa memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar untuk jadi pelaku kekerasan fisik atau seksual kepada pasangannya. Sementara itu, perempuan dewasa memiliki kemungkinan 16 kali lebih banyak untuk mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya (United Nations, 2020). Adanya fakta ini menunjukkan pentingnya tindakan pencegahan untuk dilakukan guna memutus mata rantai tindak kekerasan.

Di Indonesia hak-hak anak dilindungi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya dilakukan perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat

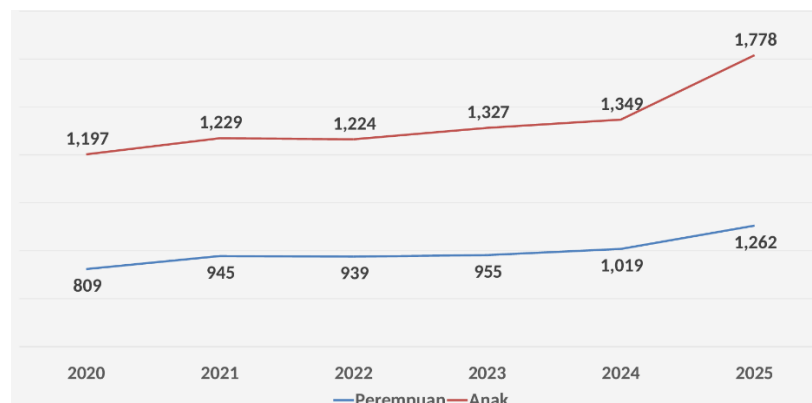
hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, berpendidikan dan sejahtera.



Gambar 1. 1 Data Nasional Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2019-2024

Sumber: KemenPPPA, 2025

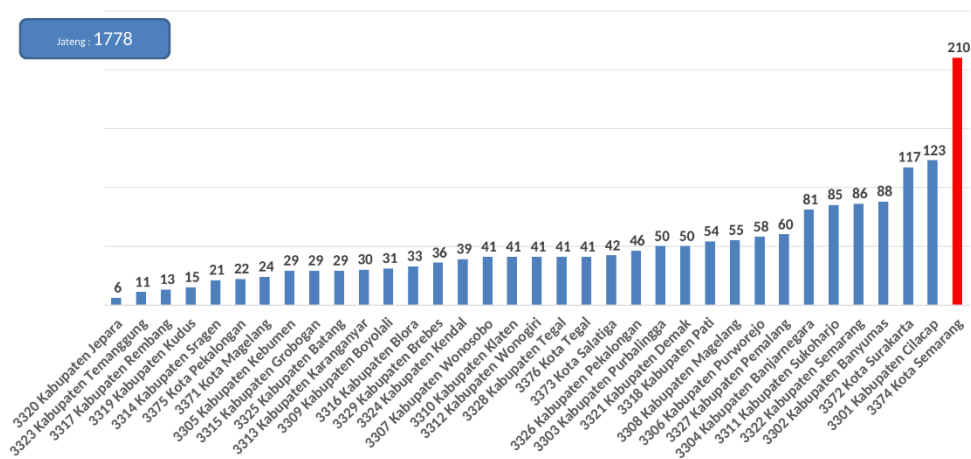
Gambar 1.1 menunjukkan data kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu tahun 2019-2024. Kenaikan yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebesar 43,68% atau sebanyak 8.573 korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).



Gambar 1. 2 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2026

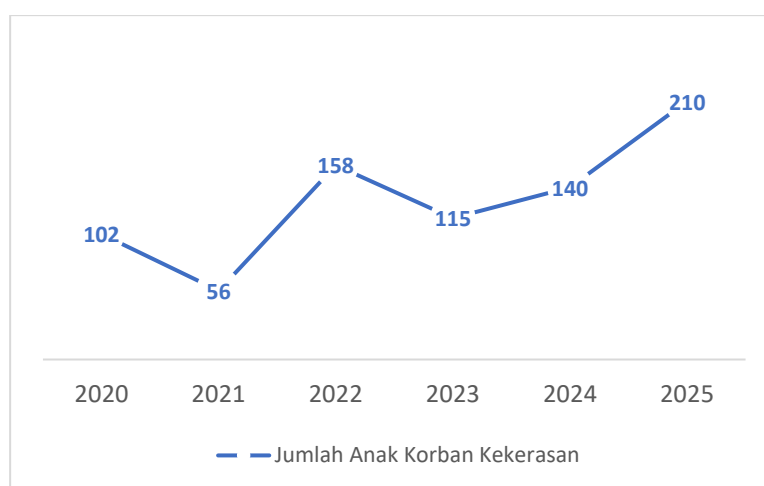
Di Jawa Tengah secara konsisten dari 2020-2025 korban kekerasan di dominasi oleh anak-anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Gambar 1.2 menampilkan data kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah yang fluktuatif. Terjadi kenaikan 32 korban pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah anak korban kekerasan dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat tipis yaitu 5 korban dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 1.124 korban dan pada tahun 2023 naik menjadi 1.327 korban. Tahun 2024 masih konsisten naik yaitu 1.349 korban. Tahun 2025 terjadi kenaikan jumlah korban secara signifikan menjadi 1778 korban. (DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2026).



Gambar 1. 3 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2026

Tahun 2025 anak korban kekerasan di Jawa Tengah ada sebanyak 1.778 orang. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Lima Kabupaten Atau Kota dengan jumlah anak

korban kekerasan terbanyak diantaranya yaitu, Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kota surakarta, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Semarang. Kota Semarang berada pada urutan teratas dengan anak korban kekerasan sebanyak 210 korban. Angka tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata jumlah korban di Jawa Tengah yaitu 51 korban (DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2026).



Gambar 1. 4 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 1.4 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 tetapi kembali melonjak tajam pada tahun berikutnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2026). Secara keseluruhan data yang ada yang ada belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak belum menunjukkan kecenderungan penurunan yang konsisten, sehingga perlu dikaji lebih lanjut keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kondisi empiris di lapangan. Sementara itu, salah satu tujuan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yaitu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Di Kota Semarang instansi yang diberikan mandat untuk memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Regulasi kebijakannya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan menurut peraturan tersebut diantaranya melalui pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan dan koordinasi.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Pemilihan fokus pencegahan didasarkan pada pertimbangan bahwa pencegahan merupakan upaya strategis pada hulu kebijakan yang berperan penting dalam menekan terjadinya tindak kekerasan sebelum menimbulkan korban. Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan secara tegas mendefinisikan pencegahan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, sehingga pencegahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mandat kebijakan daerah. Pencegahan memiliki pengaruh yang lebih luas karena berorientasi pada perubahan pengetahuan, sikap, dan lingkungan sosial anak melalui edukasi, penguatan keluarga dan masyarakat, dibandingkan dengan penanganan yang bersifat reaktif setelah kekerasan terjadi (Rahma,

Nugroho, & Damayanti, 2022). Oleh karena itu, dengan memfokuskan penelitian pada pencegahan kekerasan terhadap anak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai upaya dalam menurunkan risiko terjadinya kekerasan anak di Kota Semarang.

Upaya pencegahan tindak kekerasan anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 yang berisi:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal
 - b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan
 - d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

- e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses
- f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnegak hukum, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan,dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak
- g. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan. Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan salah satunya dengan tema Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Masyarakat Kota Semarang yang didokumentasikan pada Gambar 1.5.



Gambar 1. 5 Sosialisasi DP3A Kota Semarang dengan Tokoh Agama

Sumber: Akun Instagram @dp3a_kotasemarang, 2025

Kegiatan ini diselenggarakan pada 18 Februari 2025 bertempat di Hotel Front One HK Resort. Peserta sosialisasi berasal dari guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat khususnya tokoh agama dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari potensi tindak pidana kekerasan seksual (DP3A Kota Semarang, 2025). Penelitian yang dilakukan M. Tegar Tomi Liwananda dan Lusia Astrika menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tidak efisien terkait dengan pencegahan kekerasan di Kota Semarang (Liwananda & Astrika, 2020).

Tabel 1. 1 Anggaran Penyediaan dan Penguatan Layanan DP3A Kota Semarang Tahun 2024

Nama Instansi dan Kegiatan	Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.122.583.411
Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	96.960.000
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	22.149.216

Sumber: LKjIP DP3A Kota Semarang, 2024

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan dan penguatan layanan memang tergolong kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah anggaran DP3A Kota Semarang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dukungan sumber daya kebijakan, khususnya anggaran yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (a) memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal. LKPI DP3A Tahun 2024 melaporkan bahwa sosialisasi Disiplin Positif SMP dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Hotel New Puri Garden diikuti 75 peserta. Selain kegiatan sosialisasi ini tidak dilaporkan adanya kegiatan sosialisasi lain dalam rangka memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan (DP3A Kota Semarang, 2024). Kondisi pelaksanaan sosialisasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode, jangkauan, dan proses sosialisasi dalam mendukung upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (b) menyampaikan bahwa pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Substansi ketentuan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Secara kelembagaan, penyediaan akses pendidikan, pelatihan kerja, pendanaan, peningkatan pendapatan, serta pelayanan sosial merupakan urusan pemerintahan yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah lain. Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah, hal tersebut menjadi

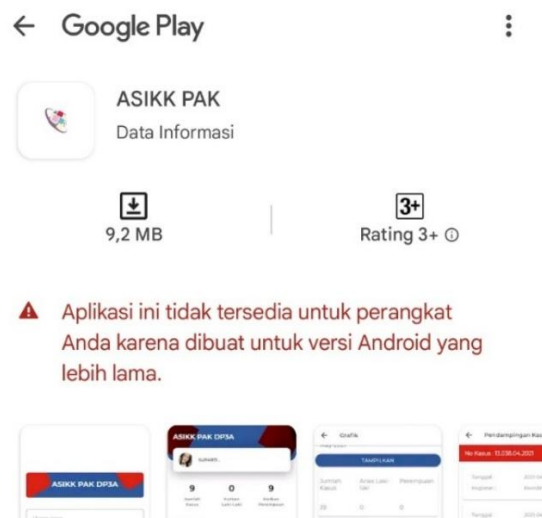
kewenangan dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dinas sosial, dan perangkat daerah terkait lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi fokus penelitian pada evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan anak yang menjadi mandat dan kewenangan DP3A Kota Semarang, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (b) tersebut dikecualikan dari pembahasan dalam penelitian ini.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (c) pembukaan lapangan kerja bagi perempuan. Secara substansi kebijakan, pembukaan lapangan kerja bagi perempuan merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan, serta lebih relevan dengan isu perlindungan perempuan dibandingkan dengan perlindungan anak secara langsung. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pembukaan lapangan kerja bagi perempuan berada dalam ranah kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan perangkat daerah dengan kewenangan teknis berbeda. Poin ini berada di luar ruang lingkup analisis kebijakan pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga tidak akan masuk pada poin pembahasan penelitian.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (d) membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Di sisi lain, fakta dilapangan menunjukan bahwa pendekatan yang dilakukan ke

masyarakat masih kurang sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat akan kekerasan terhadap anak yang mungkin terjadi di sekitar mereka (Lestari, Dwimawanti, Yuniningsih, & Lituhayu, 2022). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil LKPJ DP3A Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak (DP3A Kota Semarang, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi kesenjangan antara ketentuan kebijakan yang menekankan partisipasi masyarakat dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (e) membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses. DP3A Kota Semarang menyediakan sistem informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK). Sistem ini dapat diakses melalui website <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> dan juga aplikasi ASIKKPAK yang tersedia untuk perangkat android dan IOS. Meski demikian, aplikasi ini tersedia untuk beberapa versi android saja. Sebagian masyarakat tidak dapat mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dikarenakan aplikasi ini tidak tersedia karena dibuat untuk versi android yang lebih lama.



Gambar 1. 6 Hambatan dalam Pengunduhan Aplikasi ASIKK PAK

Sumber: Google Play Store, 2025

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (f) membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan perlindungan anak melibatkan kerjasama banyak pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tetapi terdapat indikasi masih menghadapi hambatan koordinasi (Masyhurah, Yuningsih, & Hayu, 2021).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 ayat (2) poin (g) membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa pada Tahun 2022 JPPA terbentuk

di 46 kelurahan (Bagaskara, 2022). Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Semarang ada sebanyak 177 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan.

Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah korban kekerasan anak terbanyak di Jawa Tengah, sudah seharusnya pemerintah kota melakukan evaluasi kebijakan agar berjalan lebih optimal dan mampu menekan angka kekerasan anak. Berdasarkan dokumen evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DP3A Kota Semarang Tahun 2024 evaluasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak lebih menekankan pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tanpa analisis mendalam terhadap efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka kekerasan anak (DP3A Kota Semarang, 2024). Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek dampak dan efektivitas kebijakan secara menyeluruh sehingga diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh.

Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama dengan masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengkaji konteks, input, proses, serta hasil dan dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan Model Evaluasi CIPP dipilih karena keempat dimensi yang terdiri dari *context*, *input*, *process* dan *product* dianggap komprehensif dan sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian apabila dibandingkan dengan model evaluasi lain yang dikemukakan oleh William

Dunn, Lester dan Stewart, serta Agustino. Berbagai penjelasan yang ada menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian “Evaluasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 dengan Model CIPP”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya:

1. Mengindikasikan adanya keterbatasan dukungan sumber daya anggaran untuk kegiatan penyuluhan
2. Terdapat dugaan sosialisasi belum berjalan secara merata dan berkelanjutan
3. Adanya indikasi kesenjangan antara ketentuan kebijakan yang menekankan partisipasi masyarakat dengan praktik pelaksanaannya di lapangan
4. Terdapat hambatan dalam pengunduhan Aplikasi ASIKK PAK
5. Terdapat indikasi hambatan dalam koordinasi jejaring lintas sektor
6. Mengindikasikan kesenjangan layanan tingkat kelurahan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta permasalahan yang telah teridentifikasi dapat dijabarkan pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 dengan model CIPP?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis dan menilai pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 dengan model CIPP.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak di Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian Evaluasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak di Kota Semarang dengan Model Evaluasi CIPP, diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan teori evaluasi kebijakan dengan Model Evaluasi CIPP. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur penerapan Model Evaluasi CIPP dalam kebijakan sosial khususnya pada konteks pencegahan kekerasan terhadap anak.

b. Manfaat Akademis

Menambah khazanah penelitian di bidang ilmu administrasi publik khususnya pada kebijakan publik. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan evaluasi kebijakan, perlindungan anak, atau Model Evaluasi CIPP.

c. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah Kota Semarang dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peran mereka dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang sudah ada seperti yang terlihat pada berbagai penelitian terdahulu pada Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa penelitian mengenai kebijakan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak telah banyak dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Sejumlah penelitian terdahulu mengkaji kebijakan perlindungan anak korban kekerasan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan, seperti penelitian di Kota Semarang yang menitikberatkan pada efektivitas perlindungan korban, pemenuhan hak anak, serta kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berorientasi pada aspek penanganan dan pemulihan korban (kuratif), sementara aspek pencegahan sebagai upaya hulu kebijakan belum menjadi fokus utama kajian.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus membahas pencegahan kekerasan anak cenderung dilakukan secara parsial dan berbasis program tertentu, seperti Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), maupun pendekatan sekolah ramah anak. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas program pada level implementasi, namun belum mengevaluasi pencegahan kekerasan anak sebagai satu kesatuan kebijakan daerah yang terintegrasi, khususnya dalam kerangka regulasi pemerintah daerah.

Dari sisi pendekatan metodologis, penggunaan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam kajian perlindungan anak masih relatif terbatas. Model CIPP lebih banyak diterapkan pada evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, atau pengembangan instrumen, sementara penerapannya untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan kekerasan anak di tingkat pemerintah daerah masih jarang ditemukan. Padahal, model CIPP memiliki keunggulan dalam menilai kebijakan secara komprehensif, mulai dari kesesuaian kebijakan dengan konteks permasalahan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, hingga capaian hasil kebijakan.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi terhadap kebijakan pencegahan kekerasan anak sebagai bagian hulu dari kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai secara

sistematis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Dengan menempatkan pencegahan sebagai fokus utama, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga mengkaji kesiapan kebijakan, kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaannya.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Adly Aqsha, Muhammad Nur Akbar Rasyid, Siti Mania (2025)	Mengevaluasi implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Luwu	Menggunakan model evaluasi CIPP (<i>Context, Input, Process, Product</i>) dari Stufflebeam	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif	Hasil evaluasi menunjukkan konteks kebijakan didukung regulasi memadai namun menghadapi tantangan akurasi data kependudukan. Input sumber daya mencukupi dengan keterbatasan kualifikasi petugas. Proses implementasi mengikuti pedoman teknis dengan koordinasi baik antar instansi. Produk berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan peningkatan kualitas dibanding pemilu sebelumnya.
2.	Noorliyana, Fajar Saputra, Ali (2025)	Mengevaluasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur	Menggunakan model evaluasi CIPP	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi evaluatif	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan stunting telah tertuang dalam RPJMD dan diperkuat melalui regulasi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala geografis, kurangnya sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Program terbukti efektif di wilayah dengan kader aktif dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, seperti di Puskesmas Parenggean. Sebaliknya, wilayah seperti Bapinang menghadapi hambatan akses dan rendahnya pemahaman masyarakat. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.
3.	I Kadek Happy Kardiawan, I Wayan Widiana, I Gede Ratnaya (2023)	Menganalisis evaluasi Penerapan Kebijakan Program Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi	Menggunakan model evaluasi CIPP	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan	Fenomena kenakalan remaja/mahasiswa, intoleransi, terkikisnya nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan nasionalisme serta tumbuhnya budaya korupsi merupakan realitas yang menggambarkan kegagalan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikannya, khususnya pada

				menggunakan metode deskriptif	pengembangan karakter peserta didik. Implementasi pendidikan karakter pada jenjang pendidikan tinggi, diantaranya pada kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nilai-nilai karakter yang terinternalisasi dalam perkuliahan, terutama pada mata kuliah tertentu seperti pendidikan etika dan kearifan lokal, pendidikan integritas dan anti korupsi, serta pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
4.	Maryam Khaksar, Gholam Reza Kiany, Parvaneh Shayestefar (2023)	Menggunakan model berbasis CIPP untuk evaluasi program pelatihan guru di Lembaga EFL sektor swasta	Model evaluasi CIPP	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Program ini memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dengan kebutuhan dan harapan peserta pelatihan. Kedua, analisis masukan terkait metode, rencana, prosedur, dan sumber daya lainnya yang dikaji menunjukkan perspektif positif dari semua penerima manfaat. Selain itu, 'bagaimana' pelaksanaan rencana tersebut juga dikaji. Meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil di antara pandangan-pandangan tersebut, secara umum, strategi strategi tersebut terbukti efektif diterapkan. Terakhir, analisis dampak, keberlanjutan, kemudahan transportasi, dan efektivitas program menunjukkan bahwa hasilnya dianggap memuaskan, berkualitas baik, dan dapat diterapkan di tempat lain
5.	Mami Hajaroh, Rukiyati, Lusila Anriani Purwastuti, Riana Nurhayati (2021)	Menganalisis pengembangan instrumen evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar	Teori CIPP (<i>context, input, process dan product</i>)	Metode kuantitatif	Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengembangan instrumen penilaian. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen penilaian sekolah ramah anak (CFS-AI) yang dikembangkan pada 4 aspek penilaian telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, sehingga CFS-AI telah memenuhi standar untuk mengukur keberhasilan penerapan sekolah ramah anak di sekolah dasar. Instrumen ini komprehensif, tepat, dan konsisten untuk mengukur implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Indonesia.
6.	Rizky Nur Syafitri, Edy Akhyary, Fitri Kurnianingsih (2022)	Menganalisis evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Peneliti menggunakan model CIPP yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam dengan	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan	Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis, kesimpulan bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Kijang Kota sudah berjalan sesuai dengan Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

		studi kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan	indikator-indikator sebagai berikut: <i>context, input, process, and product</i>	kualitatif yang bersifat deskriptif	Masyarakat (PATBM), tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.
7	Iwan Supriyantoko, Akbar Jaya, Vidyatama Kurnia, Putri Ghanim Septia Habiba (2020)	Mengevaluasi implementasi Kebijakan <i>Teaching Factory</i> dengan Model Evaluasi CIPP di SMK Negeri DKI Jakarta	Teori CIPP Menurut Daniel Stufflebeam dengan 4 dimensi yaitu <i>context, input, process</i> dan <i>product</i>	Menggunakan metode deskriptif persentase dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kuisisioner	Hasil evaluasi <i>context</i> menunjukkan bahwa kebijakan <i>Teaching Factory</i> sesuai untuk menjawab permasalahan di lapangan. Tujuan dan manfaat kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hasil evaluasi <i>input</i> menunjukkan bahwa terdapat hambatan dikarenakan kurangnya motivasi guru dan keterbatasan fasilitas. Hasil evaluasi <i>process</i> menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan meski belum semua guru mampu mengimplementasikan program. Hasil evaluasi <i>product</i> menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dari program mampu bersaing di dunia industri. Produk yang ditawarkan adalah produk jasa berupa jasa multimedia, pemasaran, otomotif dan akuntansi.
8.	Peiyi Lu, Mack Shelley (2021)	Membandingkan kebijakan perlindungan lansia dan anak di Amerika Serikat	Teori Advocacy Coalition Framework (ACF)	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Ditemukan bahwa kebijakan perlindungan lansia kurang memiliki arahan legislatif dan administratif nasional, mengembangkan diagnosis dan alat evaluasi, sistem data nasional, dana federal yang memadai, dan mekanisme respons yang komprehensif. ACF menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan lansia berkembang lebih lambat dan lebih lambat daripada kebijakan perlindungan anak, terutama karena kurangnya konsensus sosial tentang hak-hak lansia.
9.	Andre M. van der Laan, Kirti Zeijlmans (2025)	Menganalisis kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan hak anak sebagai kriteria dalam evaluasi kebijakan keadilan: hukum pidana remaja sebagai studi kasus	Teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn dan teori kepatuhan	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Kepatuhan terhadap hak hak anak dalam praktik sehari-hari sejalan dengan sanksi yang berorientasi pada perkembangan bagi pelaku remaja dan dengan demikian berkontribusi pada peningkatan proses peradilan dan pemberian sanksi. Masalah yang muncul dalam praktik sehari-hari, di sisi lain, dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan bagi keberhasilan proses peradilan pada perjalanan hidup kaum muda. Secara umum, evaluasi instrumen kebijakan peradilan anak, termasuk sanksi dan intervensi, tidak boleh terbatas

					pada kriteria evaluasi standar seperti efektivitas, pencapaian tujuan atau efisiensi.
10.	Firdha Nur Islam, Alwi, Syahribulan (2024)	Menganalisis implementasi manajemen jaringan dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar	Teori Manajemen Jaringan Publik menurut Agranoff dan McGuire	Menggunakan metode kualitatif	Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar, mobilisasi diwujudkan melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam menangani isu kekerasan anak, dengan kerangka kerja mobilisasi yang menunjukkan efektivitas dalam pengumpulan dan pemanfaatan sumber daya, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan percepatan mekanisme respons terhadap kasus kekerasan anak
11.	M. Tegar Tomi Liwananda, Lusia Astrika (2020)	Mengevaluasi bagaimana kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang serta apa saja kendala yang dihadapi	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi	Pemenuhan hak sipil dan kebebasan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum berjalan cukup baik. Indikator efisiensi terkait dengan usaha-usaha yang menunjang berjalannya program seperti sosialisasi belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Indikator kecukupan dikarenakan dengan kurangnya minat dan sumber daya manusia. Indikator pemerataan terkait akses dan penguatan yang diberikan kepada forum anak Kota Semarang.
12.	Erna Puji Lestari, Ida Hayu Dwimawanti, Tri Yuningsih, Dyah Lituhayu (2022)	Menganalisis evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang	Teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang memiliki 4 (empat) program. Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam melakukan sosialisasi belum menjadikan masyarakat sebagai sasaran secara langsung. Perlindungan hukum, anak korban kekerasan sulit mendapatkan keadilan. Pemulihan, memiliki layanan medis dengan jalur khusus pada layanan medis dan psikologis. Koordinasi beberapa <i>stakeholders</i> untuk pertukaran data dan informasi dengan aplikasi ASIKK PAK memantau kasus di setiap kecamatan.
13.	Rismaul Mukhaiyaroh, Arif Darmawan, Endang Indrartuti (2024)	Mengetahui bagaimana evaluasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan kekerasan anak di DP3APPKB	Teori yang digunakan milik Program PUSPAGA dengan menggunakan 7 indikator evaluasi milik Ripley yaitu akses,	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Masyarakat sudah menerima manfaat PUSPAGA pada layanan konseling karena layanan PUSPAGA Kota Surabaya tetap memberikan pelayanan sehingga setiap masyarakat yang mengunjungi layanan PUSPAGA dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan

		Surabaya (Studi Kasus Layanan Konseling)	cakupan, frekuensi, bias, <i>service delivery</i> , akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan		permasalahannya. Frekuensi Program PUSPAGA cukup banyak seperti IG live serta webinar itu 1 bulan ada 2x. Kemudian ada layanan konseling kelas catin seminggu sekali jadi dalam 1 bulan ada 4x yang terjadwal, baik melalui daring maupun luring serta layanan berkelanjutan dan monitoring sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama pemberian layanan.
14.	Amanda Elista, Kismartini, Amni Zarkasyi Rahman (2021)	Menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang	Teori peran menurut Nugroho: <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor & akselerator	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Hasil identifikasi <i>stakeholder</i> terbagi menjadi a) <i>stakeholder</i> pemerintah yang menjalankan peran sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator & implementor b) <i>stakeholder</i> lembaga masyarakat sebagai fasilitator & implementor ditemukan penyebab tingginya angka KDRT karena faktor kesadaran warga Kota Semarang untuk melapor c) <i>stakeholder</i> swasta sebagai akselerator telah menjalankan perannya dengan baik melalui CSR.
15.	Ignatius Aji Bagaskara (2022)	Mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19	Peran menurut Nugroho: <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor & akselerator	Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menjalankan peran sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1.6.2 Administrasi Publik

Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup tiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik (Rahman, 2017).

Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Rahman, 2017).

Chandler dan Plano menguraikan bahwa administrasi publik adalah dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu dijelaskan juga bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*public affair*” dan melakukan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan (Rahman, 2017).

Nicholas Henry (1995), memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang

dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain (Rahman, 2017):

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Dimock & Dimock (1991), membagi empat komponen administrasi publik, yaitu (Rahman, 2017):

1. Apa yang dilakukan pemerintah. Pengaruh, kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam
2. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia dan pembiayaan usaha-usahanya (struktur dari segi formalnya)
3. Bagaimana para administrator mewujudkan kerja sama. Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moral hubungan masyarakat dan sebagainya.

4. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif dan berbagai badan lainnya.

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Karl Polanyi (2004) menyatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik (Rahman, 2017). Gray (1998), menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut (Rahman, 2017):

1. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapat nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara keadilan
2. Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia
3. Administrasi publik berperan generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain

1.6.3 Kebijakan Publik

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt kebijakan adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan (Anggara, 2014). Dalam suatu kebijakan diperlukan adanya konsistensi sehingga keputusan yang diambil dari semua tingkatan mulai dari nasional hingga desa tidak tumpang tindih atau bertolak belakang. Burdock menyatakan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan perlu diperhatikan (Anggara, 2014). Ada tiga aspek kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Aspek kesejarahan. Perubahan kebijakan terjadi dalam konteks kebijakan sebelumnya.
2. Aspek lingkungan. Ketika kebijakan dibuat dan diterapkan, mereka harus dipengaruhi oleh lingkungan.
3. Aspek kelembagaan. Berbagai lembaga dan institusi pasti akan terlibat dalam kebijakan.

Eystone merumuskan bahwa kebijakan publik adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya) (Wahab, 2012). Chandler dan Plano mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang terencana dari sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah pemerintah atau publik. (Kadji, 2015). Mustopadidjaja menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat dengan tujuan menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh

lembaga pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Agung, 2019).

Kebijakan publik dibentuk dengan fungsi dan tujuannya. Fungsinya agar cita negara (*rechtsside*) dapat diproses secara nyata dengan setiap kewenangan. Tujuannya agar negara memiliki program untuk diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan (Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022). Fungsi dan tujuan kebijakan publik dalam pandangan Paul Caine adalah untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan keputusan itu dibuat (Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022).

Kebijakan publik sangat penting untuk dipelajari. Menurut James Anderson (Subarsono, 2012) studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting diantaranya:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) sehingga berusaha menentukan pengaruhnya (*independent variable*). Sebaliknya, studi kebijakan publik dapat menempatkannya sebagai variabel independen sehingga berusaha mengidentifikasi pengaruhnya.

2. Membantu Para Praktisi dalam Memecahkan Masalah-Masalah Publik

Para praktisi akan mendapatkan dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan mengurangi kegagalannya

untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang.

3. Berguna untuk Tujuan Politik

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dan didukung oleh teori yang kuat, lawan politik tidak dapat mengkritiknya.

Secara tradisional, pakar ilmu politik mengkategorikan kebijakan publik kedalam tiga kategori yaitu kebijakan substantif, kelembagaan dan kebijakan menurut kurun waktu tertentu. Sementara itu, James Anderson (Subarsono, 2012) mengkategorikan kebijakan dalam empat jenis, yaitu:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural

Kebijakan yang menetapkan tindakan pemerintah disebut kebijakan substantif. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif

Dalam kebijakan distributif, pelayanan atau keuntungan didistribusikan kepada masyarakat, segmen masyarakat, atau individu tertentu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang melarang atau membatasi tindakan individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur bagaimana pendapatan, kekayaan,

kepemilikan, atau hak-hak didistribusikan antara berbagai kelompok sosial.

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang menguntungkan sumber daya tepat pada kelompok target. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *private goods* adalah kebijakan yang memberikan keuntungan simbolis kepada kelompok target.

Proses kerja dari suatu kebijakan dapat dijabarkan sebagai serangkaian tindakan yang mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut William Dunn proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis (Agung, 2019). Serangkaian aktivitas politis tersebut diantaranya (Kadji, 2015):

1. Penyusunan agenda, memberikan informasi tentang situasi yang mengarah pada masalah
2. Formulasi kebijakan, menginformasikan konsekuensi di masa mendatang dari penerapan kebijakan

3. Adopsi/Rekomendasi kebijakan, memberikan informasi tentang keuntungan dari setiap opsi dan menyarankan opsi kebijakan yang paling menguntungkan.
4. Implementasi/Monitoring kebijakan, memberikan informasi tentang konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk hambatan-hambatannya
5. Penilaian/Evaluasi kebijakan, memberikan informasi tentang kinerja kebijakan atau hasilnya

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

Jody Fitzpatrick, James Sanders dan Blaine Worthen mendefinisikan evaluasi sebagai identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan nilai, manfaat, atau harga suatu objek evaluasi berdasarkan kriterianya (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2011).

Mustopadidjaja mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu (Mustopadidjaja, 2002).

Muhajir (1996) Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Rantung, 2024).

Subarsono (2012) Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya (Subarsono, 2012).

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan (Handoyo, 2012). Ciri-ciri evaluasi kebijakan yang dimaksud adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan

Evaluasi kebijakan memiliki 4 karakteristik pokok yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya (Rantung, 2024). Empat karakteristik tersebut diantaranya:

1. Berfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program. Kegiatan evaluasi ini tidak

sekedar mengumpulkan informasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan, tidak juga sekedar mengenai hasil dari suatu kebijakan. Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.

2. Interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kebijakan telah mencapai tujuan optimal bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan, kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hasil-hasil pemantauan.
3. Berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Berbeda halnya dengan rekomendasi kebijakan atau peramalan yang berorientasi waktu masa depan, penilaian atas hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi bersifat retroaktif
4. Bernilai ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi mempunyai kualitas ganda, di satu sisi ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan di sisi yang lain, dapat dipandang sebagai cara. Di samping itu, evaluasi dapat juga dipandang intrinsik, yakni keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri, dan sekaligus ekstrinsik, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya.

Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi dalam suatu program/praktik/teknologi berkaitan dengan suatu kebijakan (Trochim, 2009). Evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Trochim, diantaranya:

1. Evaluasi kebijakan memandu bagaimana evaluasi dilakukan.

Evaluasi kebijakan memuat sejumlah aturan dan prinsip yang menentukan kelompok atau organisasi menggunakan panduan keputusan dan tindakan ketika melakukan evaluasi.

2. Evaluasi kebijakan dipandang penting, karena evaluasi bernilai sebagai peran penanda dengan tipe-tipe mekanisme yang diperlihatkan. Evaluasi kebijakan merupakan penanda bagi seluruh organisasi dan *stakeholder* tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Evaluasi juga menginformasikan jenis evaluasi yang harus ditempuh, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, dan bagaimana seharusnya dilakukan.

3. Evaluasi kebijakan bersifat tertulis, sehingga dengan evaluasi membuat evaluasi akan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Evaluasi kebijakan juga merupakan proses belajar, yakni tentang apa yang dilakukan dan hasilnya dapat digunakan bagi pihak lain untuk membuat kebijakan baru. Mereka juga dapat membandingkan hasil dari evaluasi dengan praktik kebijakan yang sudah dilakukan.

Selain sebagaimana dikemukakan Trochim, Dunn (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan publik diantaranya (Rantung, 2024):

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik
2. Evaluasi memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan, dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe (Winarno, 2007), sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dalam kaitan ini, para pembentuk dan administrator kebijakan selalu

membuat pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang akan dijalankan.

2. Tipe Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan berikut:

- a. Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?
- b. Berapa biayanya?
- c. Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) dan berapa jumlahnya?
- d. Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain?
- e. Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti?

3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan, dapat mengukur dampaknya terhadap masyarakat, dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan program tercapai. Evaluasi sistematis ini difokuskan pada melihat dampak dari suatu kebijakan dengan bertolak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tipe evaluasi kebijakan sistematis karena dilaksanakan secara terstruktur, komprehensif, dan berbasis kerangka konseptual yang jelas. Penelitian

ini juga memenuhi ciri evaluasi kebijakan sistematis karena dilakukan secara menyeluruh, berbasis data, serta berorientasi pada pengambilan keputusan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pula model-model evaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan publik. Berikut merupakan beberapa ahli dan pemaparannya terkait model-model dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) dimensi sebagai berikut (Dunn, 2003) :

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter
3. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan

4. Kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok kelompok yang berbeda dalam masyarakat
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan
6. Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Lester dan Stewart mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe (Lester & Stewart, 2008). Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Meta Evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

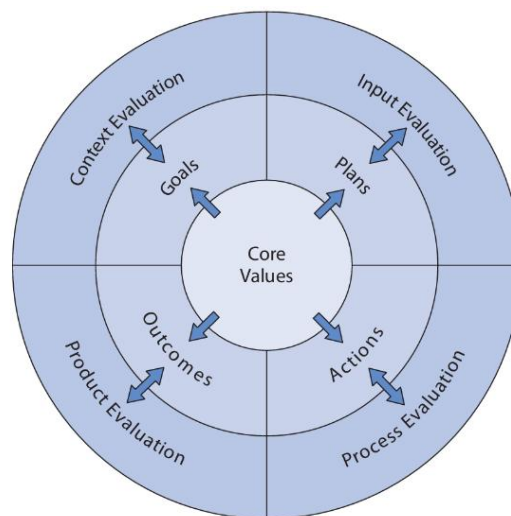
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam Evaluasi kebijakan dimana evaluasi dilakukan pada setiap tahapan kebijakan. Lebih dari itu, penelitian dilakukan secara komprehensif dengan melihat seluruh aspek kebijakan mulai dari konteks kebutuhan yang mendasari kebijakan, input atau sumber daya yang dibutuhkan dan rencana pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan, hingga produk yang dihasilkan dari kebijakan.

Model evaluasi kebijakan yang selanjutnya dikemukakan oleh Leo Agustino dimana terdapat 5 dimensi evaluasi (Agustino, 2023), diantaranya:

1. Sumber Daya Aparatur. Keberhasilan yang ada pada suatu pelaksanaan dan selanjutnya akan di evaluasi dilakukan oleh sumber daya aparatur. Aparatur menjadi yang pertama dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terkait dengan pekerjaannya.
2. Kelembagaan. Konteks kelembagaan terdiri dari kelancaran koordinasi, fleksibilitas diskresi, sistem organisasi dan pola kepemimpinan dapat mempengaruhi kebijakan.
3. Sarana, prasarana dan teknologi. Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan dan menjawab apakah sarana,

prasarana dan teknologi cukup tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan.

4. Finansial. Sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang didukung oleh finansial yang memadai dapat membantu mencapai tujuan kebijakan.
5. Regulasi (pendukung). Dalam konteks ini regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang mencakup rincian kegiatan dari program-program yang dijalankan untuk mewujudkan sebuah kebijakan. Regulasi yang dimaksud seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dapat menjadi pendukung dari regulasi utama sehingga setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan kebijakan.



Gambar 1. 7 Komponen Kunci Model Evaluasi CIPP dan Hubungan Terkait dengan Program

Sumber: Stufflebeam dan Coryn, 2014

Model evaluasi kebijakan selanjutnya dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Gambar 1.7 menunjukkan komponen kunci Model Evaluasi CIPP dan hubungan terkait dengan program (Stufflebeam & Coryn,

2014). Model ini memiliki 4 dimensi diantaranya *context*, *input*, *process*, *product* yang kemudian dikenal sebagai model evaluasi CIPP (Daryanto, 2012). Kekuatan CIPP adalah merupakan alat yang berguna yang dapat membantu evaluator membangkitkan pertanyaan penting ke evaluasi (Supriyantoko, Jaya, Kurnia, & Habiba, 2020). Penjabaran dari keempat dimensi tersebut diantaranya:

1. Evaluasi *Context*

Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi segala bentuk kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi-solusinya.

Evaluasi *context* yang digunakan pada evaluasi kebijakan dilakukan melalui penilaian yang dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian kebijakan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ada.

2. Evaluasi *Input*

Evaluasi ini mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan membentuk kelompok-kelompok pemakai untuk lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fasilitas dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.

Input kebijakan yang dinilai pada evaluasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Indikator dari sumber daya diantaranya identifikasi SDM pelaksana, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Evaluasi *Process*

Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Di sini yang harus diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses adalah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya,

evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk.

Hal yang paling penting untuk dinilai dalam evaluasi *process* adalah pelaksanaan kebijakan dengan indikator mekanisme pelaksanaan kebijakan serta frekuensi dan kualitas kebijakan. Tak kalah pentingnya untuk menilai partisipasi masyarakat dan koordinasi antar instansi.

4. Evaluasi *Product*

Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat kemudian dianalisis.

Evaluasi *product* menilai hasil dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan. Indikator penilaian hasil kebijakan yaitu kesesuaian hasil dengan tujuan kebijakan sementara itu, dampak kebijakan dinilai dari perubahan yang terjadi setelah kebijakan dilaksanakan.

Penelitian ini secara konseptual menggunakan Model Evaluasi CIPP sebagai kerangka analisis utama dalam mengevaluasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Model Evaluasi CIPP dipilih karena tidak hanya menilai proses pelaksanaan

dengan rencana yang telah disusun atau hanya menilai hasil dengan tujuan yang hendak dicapai. Model Evaluasi CIPP dilakukan secara menyeluruh, dari konteks awal perencanaan kebijakan, persiapan kebutuhan kebijakan, proses pelaksanaan hingga hasil akhir. Evaluasi kebijakan menggunakan Model CIPP akan menghasilkan penilaian yang komprehensif.

1.6.5 Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, mengartikan perlindungan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan penyelenggaraan perlindungan yang dapat dilakukan terdiri atas 4 aspek yaitu pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan dan koordinasi. Sehingga, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan mendefinisikan pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Pada peraturan yang sama disebutkan juga pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pengertian tersebut membentuk definisi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sebagai upaya pencegahan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan terhadap anak dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat.

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, diantaranya:

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang
2. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
3. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
4. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor dan saksi
5. Memperkuat perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan berbagai bentuk kekerasan antara lain:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran
5. Perlakuan salah
6. Eksploitasi
7. Kekerasan lainnya

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan sepuluh hak yang harus dijamin diantaranya:

1. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia
2. Hak pemulihan
3. Hak menentukan sendiri keputusannya
4. Hak mendapatkan informasi
5. Hak atas kerahasiaan
6. Hak atas rehabilitasi sosial
7. Hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan
8. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan
9. Hak atas pendampingan

10. Hak rasa aman

1. Hak mendapatkan kebebasan

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah diantaranya:

1. Menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana
3. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
5. Menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan
6. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat

7. Menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan

Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilakukan dalam bentuk peran serta masyarakat yang meliputi:

1. Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan
3. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang
4. Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan

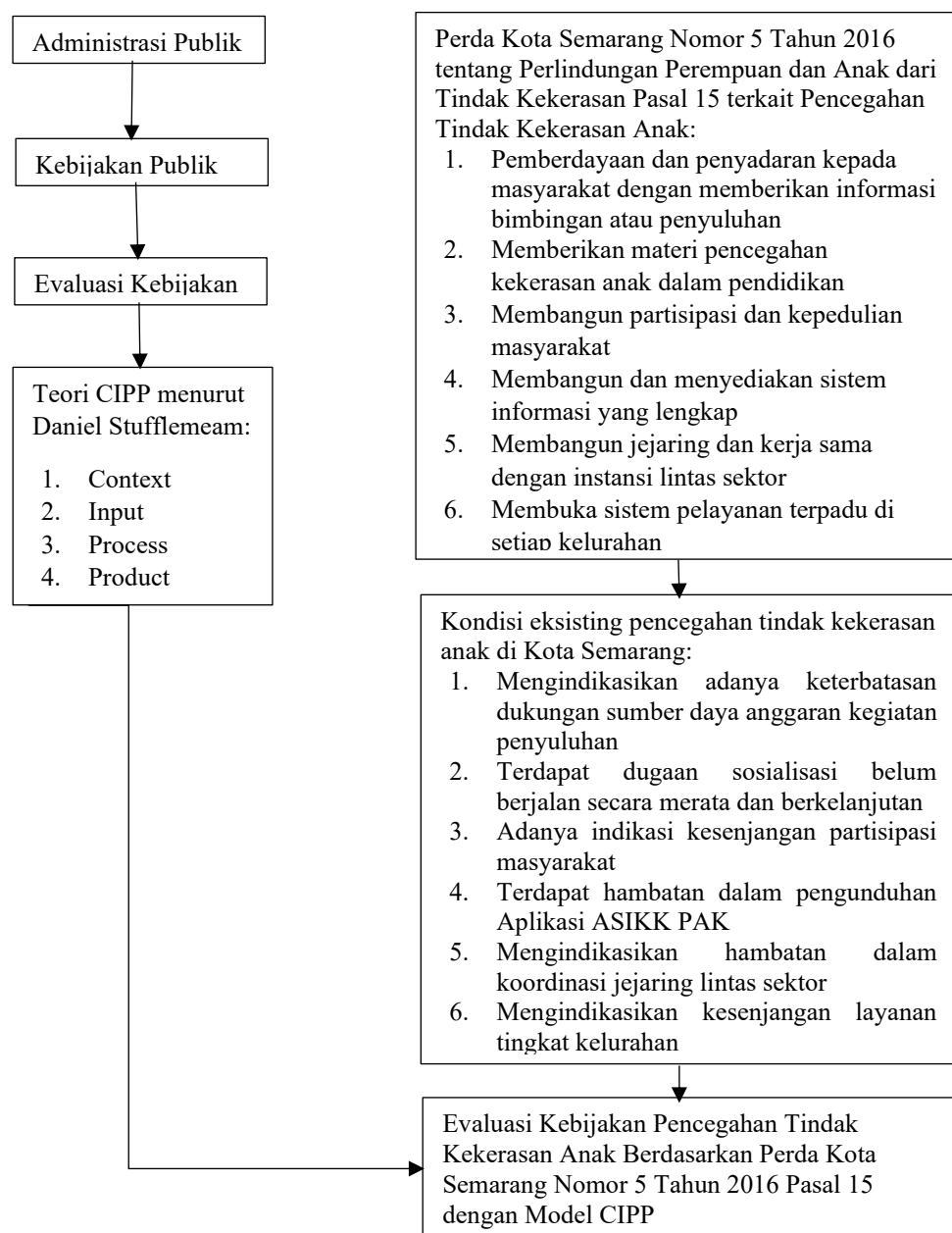
Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang diantaranya:

1. Pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan
2. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam pendidikan baik formal maupun informal
3. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan anak dari tindak kekerasan
5. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses
6. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap anak
7. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.

1.7 Kerangka Pemikiran

Adanya kerangka berpikir dalam penelitian berfungsi menjadi akar pikiran. Selain itu kerangka berpikir digunakan untuk menentukan fokus penelitian terarah dan tidak meluas pada pembahasan lain. Dengan demikian kerangka berpikir dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang dengan Model Evaluasi CIPP seperti berikut:



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, 2002). Peneliti mendeskripsikan bagaimana efektivitas kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode penelitian lainnya (Denzin & Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan adalah evaluasi kebijakan dimana teori yang digunakan lebih sesuai dengan metode kualitatif. Informasi penting dalam penelitian ini berasal dari pengalaman langsung pelaksana, persepsi masyarakat, serta penilaian profesional dari pihak terkait, yang hanya bisa diungkap melalui narasi, kutipan, dan deskripsi tematik. Penelitian tidak menggunakan *mix method* karena memerlukan waktu, sumber daya, dan desain penelitian yang lebih kompleks sementara substansi penelitian ini lebih mengarah pada eksplorasi mendalam, bukan generalisasi.

1.8.2 Fokus Penelitian

Fokus adalah upaya pembatasan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui batasan atau ruang lingkup penelitian. (Anggito dan Setiawan, 2018). Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian dengan memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang dianalisis menggunakan Model Evaluasi CIPP. Model CIPP dikembangkan untuk memastikan kualitas program dan mendiagnosis masalah (Khaksar, Kiany, & Shayestefar, 2023). Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.8.3 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak adalah proses menilai kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak dianalisis melalui tujuh fenomena berdasarkan isi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15. Keenam fenomena yang ada kemudian dioperasionalkan sesuai dengan Model Evaluasi CIPP.

Evaluasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 adalah proses analisis kebijakan pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang yang dianalisis melalui enam fenomena yang ada di dalam peraturan kemudian dinilai dengan model evaluasi CIPP. Faktor penghambat pelaksanaan

kebijakan pencegahan kekerasan anak adalah proses menganalisis hambatan pada setiap fenomena yang sebelumnya telah dinilai dengan model CIPP.

Gejala pada *context* dipilih untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan nyata dan karakteristik sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pencegahan kekerasan anak. Fokus pada kebutuhan pemberdayaan, lingkungan pendidikan, sistem informasi, jejaring lintas sektor, dan pelayanan kelurahan didasarkan pada Pasal 15 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yang menempatkan pencegahan sebagai upaya berbasis lingkungan sosial terdekat anak.

Input yang dipilih untuk menilai kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketiga unsur ini dipilih karena merupakan prasyarat minimal agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa SDM yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, dan sarana pendukung yang tersedia, kebijakan pencegahan kekerasan anak berpotensi berhenti pada tataran perencanaan.

Process yang dipilih fokus pada pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, pengelolaan data, mekanisme layanan, dan kualitas jejaring lintas sektor dipilih karena aspek-aspek ini mencerminkan dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Dengan mengevaluasi proses, penelitian dapat mengidentifikasi apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai tujuan.

Product yang dipilih seperti peningkatan kesadaran melapor, peningkatan literasi pencegahan, peningkatan kepedulian masyarakat, kelengkapan data kasus, penguatan pencegahan lintas sektor, dan peningkatan laporan formal dipilih karena dapat menunjukkan capaian kebijakan secara empiris. Produk dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penurunan angka kekerasan semata, tetapi sebagai perubahan awal pada kesadaran, perilaku, dan sistem pendukung pencegahan yang bersifat jangka panjang

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena	Gejala yang diamati
Evaluasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 Dengan Model Evaluasi CIPP	1. Pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan	1. Context - Kebutuhan pemberdayaan dan penyadaran masyarakat - Karakter sosial ekonomi masyarakat 2. Input - Ketersediaan SDM penyuluhan - Ketersediaan anggaran penyuluhan - Ketersediaan sarana penyuluhan 3. Process - Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat 4. Product - Peningkatan kesadaran melapor atau mencari pertolongan
	2. Memberikan materi pencegahan kekerasan anak dalam pendidikan formal dan informal	1. Context - Kebutuhan masyarakat terhadap penguatan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan 2. Input - Ketersediaan SDM yang terlibat dalam sosialisasi - Ketersediaan anggaran sosialisasi - Ketersediaan sarana sosialisasi 3. Process - Pembuatan materi sosialisasi - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi - Partisipasi peserta sosialisasi 4. Product - Peningkatan literasi tentang pencegahan kekerasan anak di lingkungan pendidikan
	3. Membangun partisipasi dan	1. Context

	kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak	a. Kebutuhan pelibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak 2. Input a. Dukungan SDM b. Dukungan anggaran c. Dukungan sarana dan prasarana 3. Process a. Kualitas partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak 4. Product a. Peningkatan kepedulian masyarakat
	4. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses	1. Context a. Kebutuhan sistem informasi dan integrasi data kasus 2. Input a. Ketersediaan operator b. Ketersediaan anggaran c. Ketersediaan sarana dan prasarana 3. Process a. Konsistensi pembaruan dan verifikasi data 4. Product a. Kelengkapan dan akurasi data kasus anak
	5. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat	1. Context a. Kebutuhan membangun jejaring dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan kekerasan 2. Input a. Dukungan SDM lintas instansi b. Dukungan anggaran 3. Process a. Kualitas jejaring dan kerjasama lintas sektor 4. Product a. Penguatan pencegahan kekerasan anak lintas sektor
	6. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan	1. Context a. Kebutuhan sistem pelayanan terpadu di setiap kelurahan 2. Input a. Ketersediaan petugas layanan b. Ketersediaan anggaran c. Ketersediaan sarana pelayanan 3. Process a. Mekanisme pemberian layanan 4. Product a. Peningkatan jumlah laporan yang tercatat secara formal
Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan	1. Faktor penghambat dalam pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dengan memberikan informasi,	1. Keterbatasan regulasi yang mengatur tujuan teknis kebijakan 2. Kekosongan jabatan struktural di DP3A

Tindak Kekerasan Anak Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15	bimbingan dan penyuluhan	
	2. Faktor penghambat dalam memberikan materi pencegahan kekerasan anak dalam pendidikan formal dan informal	1. Keterbatasan anggaran
	3. Faktor penghambat dalam membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan anak	1. Partisipasi dan kepedulian warga belum tumbuh dari inisiatif komunitas
	4. Faktor penghambat dalam membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses	1. Keterbatasan pemisahan data
	5. Faktor penghambat dalam membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat	1. Belum ada MoU antara DP3A Kota Semarang dengan instansi lintas sektor
	6. Faktor penghambat dalam membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan	1. Keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi utama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, bukan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa dokumen tertulis, dokumen elektronik, foto dokumentasi dan data pendukung lainnya.

1.8.5 Pemilihan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana informan yang dipilih dianggap memahami topik yang sedang diteliti dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria berikut:

1. Informan Utama, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan. Ata Nuridha, Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak DP3A Kota Semarang dipilih sebagai informan utama berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 - b. Telah menjabat minimal 1 tahun di posisi tersebut
 - c. Terlibat langsung dalam perumusan atau implementasi kebijakan
 - d. Memahami alur koordinasi dan anggaran program
2. Informan Pelaksana, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan teknis kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Dua informan yang dipilih adalah Tiara Ayunindya

Larashati, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang dan Catur Ekawati, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kedua informan tersebut sesuai dengan kriteria informan pelaksana diantaranya:

- a. Staf teknis DP3A yang menangani kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
 - b. Pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
 - c. Pengalaman minimal 6 bulan dalam bidang tersebut
3. Informan Mitra atau *Stakeholder*, bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pihak mitra DP3A dalam kebijakan. Kriteria informan mitra atau *stakeholder* diantaranya:
- a. Perwakilan dari mitra atau *stakeholder* seperti LSM, sekolah, atau aparat penegak hukum
 - b. Pernah berkoordinasi atau terlibat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bersama DP3A
 - c. Memiliki pengetahuan tentang peran instansinya dalam sistem pencegahan dari tindak kekerasan anak

Berdasarkan kriteria informan mitra yang disebutkan, telah dipilih 5 informan yang sesuai diantaranya:

- a) Wak Yok (Catur Adilaksono), Yayasan Setara

- b) Iptu Santosa, anggota Reserse di Bidang Reserse Siber Polda Jawa Tengah
 - c) Anissa Eka Sari, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tembalang sekaligus koordinator JPPA Kelurahan Tembalang
 - d) Bangun Anggit Binarum, Kepala sekolah SD Karangroto 04
 - e) Sudjati, Wakil Kepala Sekolah SMP 27 Semarang
4. Informan Masyarakat, bertujuan menilai efektivitas dari sudut pandang sasaran kebijakan. Mega, Wali murid siswa kelas 5 SD Karangroto 04 dan Yance, Wali murid siswa kelas 7 SMP 27 Semarang dipilih sebagai informan masyarakat dengan kriteria pemilihan informan sebagai berikut:
- a. Masyarakat yang pernah mengikuti program DP3A berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
 - b. Usia dewasa (diatas 18 tahun) dan bersedia menjadi informan dengan sukarela

Untuk menjaga kerahasiaan informan serta memenuhi etika penelitian, setiap informan diberikan kode tertentu. Pemberian kode didasarkan pada kategori peran informan dalam penelitian ini. Kode tersebut digunakan dalam penyajian hasil wawancara pada bab hasil dan pembahasan. Keterangan kode yang digunakan adalah:

1. Informan Utama: IU

2. Informan Pelaksana: IP
3. Informan Mitra atau stakeholders: IM
4. Informan Masyarakat: IMas

1.8.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan secara sistematis selama proses pengumpulan data. Instrumen memegang peran yang sangat penting dalam penentuan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data ditentukan oleh instrumen yang digunakan (Mamik, 2015). Instrumen sebagai alat bantu dalam metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda seperti pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera dan lembar catatan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah alat perekam suara, lembar catatan dan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan berdasarkan pada fokus penelitian.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data maka terdapat teknik yang dapat digunakan di lapangan untuk kelancaran penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dalam penelitian kualitatif, wawancara

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat sesuai dengan pedoman wawancara dan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ketika melakukan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan sehingga data yang disajikan menjadi data yang valid.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berkas-berkas yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumentasi dapat menjadi data untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan.

1.8.8 Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. (Sugiyono, 2013). Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali kualitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pejabat DP3A Kota Semarang, pelaksana kebijakan, lembaga mitra, dan masyarakat.

Selain itu, keabsahan data juga diperkuat melalui triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi guna memastikan konsistensi dan keakuratan data penelitian. Alur penerapan triangulasi teknik dilakukan dengan:

1. Wawancara mendalam, observasi saat sosialisasi, telaah dokumen
2. Bandingkan hasil wawancara dengan catatan observasi dan dokumen resmi
3. Melihat konsistensi antara apa yang dikatakan, yang terjadi, dan yang tertulis

1.8.9 Teknik Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk memberi makna pada informasi dan data yang dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari (Miles, Huberman, & Saldana, 2014):

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka selanjutnya adalah menyajikan data hasil reduksi. Data yang disajikan dapat berupa uraian penjelasan, tabel maupun gambar dan sejenisnya. Tujuan dari

penyajian data adalah untuk memperjelas hasil penelitian sehingga data yang telah didapatkan dapat dengan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan adanya verifikasi data dan penarikan kesimpulan maka kesimpulan yang dihasilkan dapat lebih terstruktur dan mendapatkan valid karena didukung oleh data yang valid.

Alur tahapan analisis dilakukan berdasarkan ketiga tahapan tersebut. Berikut merupakan tabel alur tahapan analisis data yang dilakukan:

Tabel 1. 4 Tahapan Analisis Data

No.	Tahap Analisis	Kegiatan Utama
1.	Kondensasi data	Pemilihan data yang relevan untuk setiap dimensi CIPP (transkrip wawancara, hasil observasi dan dokumentasi)
2.	Penyajian data	Penyusunan data dan visualisasi data berdasarkan keempat dimensi CIPP
3.	Penarikan kesimpulan	Mencari pola, triangulasi dan interpretasi hasil evaluasi kebijakan untuk setiap dimensi CIPP

Sumber: Data diolah peneliti, 2025